



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan untuk memperluas investasi khususnya dalam bentuk investasi langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya serta memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, maka Daerah perlu mengatur investasi Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 10 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga atau investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
6. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
7. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
8. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
9. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.

11. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
12. Badan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Ngada.
13. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan Badan Usaha.
17. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, BLU, BLUD, dan/atau Badan Hukum Asing.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

BAB III

BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. Investasi Surat Berharga; dan/atau
 - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
 - b. investasi dengan cara pembelian surat utang.
- (3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 4

- (1) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan untuk :
 - a. jangka pendek, yang merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang; atau
 - b. jangka panjang, yang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (3) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (4) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pasal 5

Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara :

- a. kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama Pemerintah Daerah dan swasta; dan/atau
- b. kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, BLU, BLUD, dengan selain pola kerjasama Pemerintah Daerah dan swasta.

BAB IV

BIDANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.
- (2) Investasi Langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Sumber dana investasi dapat berasal dari :
 - a. APBD ;
 - b. keuntungan investasi terdahulu;
 - c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Lingkup Pengelolaan

Pasal 8

Lingkup pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;
- d. pengawasan; dan
- e. divestasi.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 9

- (1) Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah adalah Bupati melalui Pejabat PPKD dan BPM.
- (2) Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan regulasi, supervisi dan operasional.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), BPM selaku pengelola Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. merumuskan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari penyediaan investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), BPM selaku pengelola Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
 - c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.

- * (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), PPKD selaku pengelola Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengelola rekening Induk Dana Investasi;
 - b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana Investasi Pemerintah Daerah dari Badan Usaha, BLU, BLUD, dan/atau Badan Hukum Asing;
 - c. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD;
 - d. menempatkan dana atau barang dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - f. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - g. mewakili dan melaksanakan kewajiban dan menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - h. menyusun perjanjian investasi; dan
 - i. mengusulkan perubahan perjanjian investasi.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah diajukan oleh OPD.
- (2) Perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPM.
- (3) BPM melakukan kajian kelayakan perencanaan kebutuhan investasi yang diajukan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Hasil kajian kelayakan perencanaan kebutuhan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah melalui pembelian saham dapat dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah melalui pembelian surat utang dapat dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan dan/atau pemerintah.
- (3) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga.
- (4) Pelaksanaan Investasi dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Investasi Langsung melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman dilakukan oleh Bupati dengan Badan Usaha, BLU, BLUD, pihak swasta, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) BPM wajib menatausahakan dan memelihara dokumen perencanaan kebutuhan dan dokumen hasil kajian kelayakan investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan kebijakan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya yang berada dalam penguasaannya.
- (3) PPKD bertanggung jawab kepada Bupati dari segi hak dan kewenangan investasi serta ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) BPM dan PPKD wajib menyusun laporan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi pelaksanaan investasi dari OPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Kepala OPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- (3) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian investasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Bagian Ketujuh Divestasi

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan divestasi terhadap kegiatan investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melakukan divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Investasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dipandang sebagai investasi Pemerintah Daerah menurut Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Juni 2011

BUPATI NGADA,



MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGADA,**



MEDA MOSES

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Investasi Pemerintah Daerah memerlukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi yang baik dan benar. Sehubungan dengan hal itu dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, maka pengaturan tentang investasi Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah. Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati, BPM, PPKD, Kepala OPD sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Kepastian Hukum, yaitu investasi Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Efisiensi, yaitu investasi Pemerintah Daerah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan investasi Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Kepastian Nilai, yaitu investasi Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya " adalah:

1. Keuntungan berupa deviden, bunga, *capital gain*, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Ayat (4)

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan; dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-menerus atau ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan dana APBD sebagai sumber dana investasi dapat dilakukan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh DPRD dalam APBD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud sumber-sumber lainnya yang sah dalam ayat ini dapat berupa dana yang berasal dari masyarakat/swasta untuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan " opsi pembelian surat utang kembali " adalah komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut jika Pemerintah Daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.